



P U T U S A N

Nomor : 11/P/FP/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan Fiktif Positif dengan Acara Khusus Pemeriksaan Sengketa atas dasar Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

KASIANI BR TARIGAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Dusun I Sukarande, Kelurahan/Desa Sukarende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa, kepada :

- 1. JHON FERYANTO SIPAYUNG, S.H.,**
- 2. RONNI PRIMA PANGGABEAN, S.H., C.L.A.,**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **JHON FERYANTO SIPAYUNG, S.H., & PARTNERS**, Beralamat Kantor di Jalan Pintu Air IV No. 17 A, Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2020, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

L A W A N

LURAH KOTA MANSYUR KECAMATAN MEDAN JOHOR, Tempat Kedudukan di Jalan Karya Jaya No. 44 Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

MOHD.FAIZAL.LUBIS.S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara pada Kantor M. FAIZAL LUBIS,S.H.,M.H.,& Associates, beralamat Kantor di Jalan Kerambik Gang Tengah No. 28, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020,

Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **11/PEN-MH/2020/PTUN-MDN** tanggal **01 Oktober 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, dan Penetapan Atas Nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **11/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN** tanggal **01 Oktober 2020** tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **11/PEN-HS/FP/2020/PTUN-MDN** tanggal **01 Oktober 2020** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal **01 Oktober 2020** tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Pihak Pemohon dan Termohon;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 01 Oktober 2020 seperti yang tertera dalam berkas Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register perkara Nomor : **11/P/FP/2020/PTUN-MDN** tanggal **01 Oktober 2020**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 2.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek Sengketa :

- Permohonan dalam perkara ini adalah guna mendapatkan Putusan Penerimaan Permohonan karena Permohonan Pemohon telah dianggap dikabulkan secara hukum hal ini dikarenakan Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam yang tidak menindaklanjuti/merespon berdasarkan Surat Pemohon Kepada Termohon pada tanggal 30 Juni 2020 dan surat keberatan yang dikirim kuasa hukum Pemohon berdasarkan Surat Nomor. 044/JHS/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, dengan objek: Permohonan Kepada Kepala Kantor Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Provinsi Sumatera Utara Untuk Menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan (PM-1) yang dalam hal ini untuk digunakan sebagai pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan nasional Kota Medan yang dimiliki oleh Alh.Laba Tarigan yang merupakan orang tua dari Pemohon ;
- Bahwa sikap diam Termohon yang mengabaikan permohonan pemohon untuk memperoleh Surat Keterangan Kelurahan (PM-1) yang digunakan sebagai pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan nasional Kota Medan yang dimiliki oleh Alm.Laba Tarigan yang merupakan orang tua dari Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yang termaktub :
 - Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan “segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Halaman 3.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 D ayat (1) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terkait Maladminitrasi yaitu “maladminitrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan” ;
- Instruksi presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di seluruh wilayah Indonesia;
- Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.1/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

- Bahwa surat tertanggal 30 Juni 2020 yang diajukan Pemohon kepada Termohon adalah selain sebagai upaya terakhir adalah juga merupakan upaya Banding Administrasi yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan putusan;
- Bahwa upaya banding administrasi telah ditempuh oleh Pemohon dengan harapan kiranya Pemohon dapat kembali memperoleh segala apa yang

Halaman 4.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi haknya berupa Untuk Menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan (PM-1) yang dalam hal ini untuk digunakan sebagai pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan nasional Kota Medan yang dimiliki oleh Alh.Laba Tarigan yang merupakan orang tua dari Pemohon;

- Bahwa karena apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam Surat Pemohon tertanggal 30 Juni 2020 tidak ada tanggapan sampai dengan sekarang maka sikap diam dari Termohon adalah dianggap telah mengabulkan berdasarkan ***Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan yang menyebutkan: “(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 8 Tahun 2017*** Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan ***yang menyebutkan*** Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan ***dianggap dikabulkan secara hukum*** yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.
- Bahwa selanjutnya karena yang dimohonkan dalam Perkara ini adalah Guna Mendapatkan Keputusan dari Termohon yaitu berupa Untuk Menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan (PM-1) yang dalam hal ini untuk digunakan sebagai pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan nasional Kota Medan yang dimiliki oleh Alh.Laba Tarigan yang merupakan orang tua dari Pemohon, maka hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 5.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara Permohonan ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing :

Bahwa Pemohon sangat berkepentingan dalam Perkara Permohonan ini karena Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Alm. Laba Tarigan dan Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan Tanggal tertanggal 30 Juni 2020 perihal yang pada pokoknya memohon kepada Bapak untuk ***"menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah"*** dan Pemohon melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan surat keberatan atas tidak ditindaklanjutnya surat pemohon berdasarkan Surat Nomor. 044/JHS/IX/2020 tertanggal 07 September yang ditujukan kepada Termohon , namun sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk ***"menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah"*** (pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

IV. Tenggang Waktu Permohonan :

- Bahwa Pemohon melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan surat keberatan atas tidak ditindaklanjutnya surat pemohon berdasarkan Surat Keberatan Nomor. 044/JHS/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 yang ditujukan kepada Termohon ;
- Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang Undang sebagaimana dimaksud dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 53 ayat (2) Undang

Halaman 6.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang isinya kami kutip sebagai berikut :

- (2) “ Jika ketentuan peraturan perundang undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan /atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Dan hal ini juga ditegaskan dalam pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang isinya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 6

“ Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan,hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melkukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan terlampaui ; atau
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerjapermohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan,jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam perundang-undnagan

(3) Posita/Alasan Permohonan :

1. Bahwa perlu kami sampaikan pemohon merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Laba Tarigan dan Alm Maliken beru Tarigan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 09 Mei 2014

Halaman 7.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala desa Sukarende dan diketahui oleh

Camat Kuta Limbaru ;

2. Bahwa perlu pemohon tegaskan semasa hidupnya Alm Laba

Tarigan memiliki dan mengusahai sebidang tanah seluas 50m x

200m=10.000m²(1 Ha) sesuai dengan Surat Keterangan

Landreform Kab. Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965 No. 369 Kode

D 369 persil No.91 yang dikeluarkan oleh Agraria Daerah ketua

Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang Tertanggal

2 Pebruari 1970 ;

3. Bahwa perlu kami tegaskan juga kembali terkait objek tanah yang

dimiliki Alm. Laba Tarigan dalam hal ini Pemohon selalu patuh dan

taat membayar pajak atas objek yang dimiliki Alm. Laba Tarigan ;

4. Bahwa Pemohon telah mengurus dan menghadap ke Badan

pertanahan Nasional Kota Medan yang dalam hal ini Badan

Pertanahan Nasional Kota Medan telah memberikan persyaratan

adminstratif untuk dilengkapi dan telah mengisi formulir hal ini

mengacu pada **Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang /**

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.1/IV/2016

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat

namun Termohon (Kantor Kelurahan Pangkalan Mansyuhur) tetap

dengan kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum dalam

mendukung Percepatan Pendaftaran tanah secara sistematis

lengkap di seluruh wilayah Indonesian sebagaimana diatur dalam

Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 Tentang Percepatan

Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di seluruh wilayah

Indonesia;

5. Bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata

Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

1756/15.1/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran

Tanah Masyarakat maka persyaratan Surat Keterangan Tanah

Halaman 8.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Lurah di seluruh Negara Republik Indonesia sudah di hapus hal ini di karenakan dalam implementasinya memakan waktu yang terlalu lama dan pengurusannya seringkali di persulit oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab ;

V. Petitum/Pokok Permohonan :

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini : Pengabaian kewajiban hukum dengan tidak Menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan (PM-1) yang dalam hal ini untuk digunakan sebagai pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan nasional Kota Medan yang dimiliki oleh Alh.Laba Tarigan yang merupakan orang tua dari Pemohon ;
3. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan surat permohonan Pemohon Tanggal 30 Juni 2020 dan Surat Keberatan yang dikirim kan oleh Kuasa hukum Pemohon berdasarkan surat Nomor. 044/JHS/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 yang ditujukan kepada Termohon
4. Menghukum Temohon membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 13 Oktober 2020 dengan mendalilkan hal-hal berikut :

Dengan ini Termohon hendak mengajukan tanggapan/jawaban terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini :

1. Bahwa dimana intiya dasar dari permohonan Pemohon kepada Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah dari adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal mana dapat

Halaman 9.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita lihat bersama Undang-undang tersebut mempunyai tujuan sebagai

berikut :

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
 - b. Menciptakan kepastian hukum;
 - c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
 - d. Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - e. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan;
 - f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
 - g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.
2. Bahwa kemudian secara tersirat dimana terlihat didalam pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut lahirnya suatu keputusan yang menganut fiktif-positif, yang mana menimbulkan adanya paradigma dari adanya pelayanan public yang mengharuskan suatu badan/pejabat suatu pemerintahan agar lebih responsive terhadap permohonan masyarakat yang juga mengisyaratkan agar setiap pejabat public meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, agar dapat mencapai tujuan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, namun demikian dalam adanya permohonan administrasi dalam suatu praktik administrasi pemerintahan tidaklah selalu dapat ditanggapi dengan adanya penerbitan suatu surat keputusan administrasi atau tindakan administrasi tertentu yang sesuai dengan ekspektasi dari pemohon. Yang mana warga masyarakat sebagai pemohon administrasi, juga diharuskan untuk memenuhi suatu persyaratan dan prosedur tertentu sehingga permohonan administrasi yang diajukannya bisa dikabulkan dan bermuara pada diterbitkannya surat keputusan administrasi atau dilakukannya tindakan administrasi tertentu;
3. Bahwa kemudian terhadap adanya sikap dari suatu badan/pejabat pemerintahan terhadap penolakan atas surat permohonan administrasi yang diajukan oleh warga masyarakat, dimana Undang-undang menyediakan suatu pranata yang untuk menyangga legalitas tindakan tersebut. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara normative sudah termuat baik di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maupun di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri;

4. Bahwa bila jika kita mengikuti istilah dalam definisi tersebut diatas yaitu fiktif-positif yang dianut oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, yang seharusnya tindakan diamnya suatu badan/pejabat Tata Usaha Negara terhadap permohonan administrasi, sepanjang tidak terpenuhinya persyaratan maka dianggap sebagai sebuah ketetapan/keputusan negative, maka tidak ada dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban (baik pada Pemohon maupun pada badan/pejabat Tata Usaha Negara yang dimohonkan) yang timbul karenanya;
5. Bahwa kemudian terhadap tindakan diam yang dilakukan oleh Termohon didalam perkara ini mempunyai alasan adalah karena adanya suatu sebab dari adanya surat permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu sebuah surat tertanggal 30 Juni 2020 yaitu dengan tujuan Pemohon menginginkan kepada Termohon untuk dapat "menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah" yang diakui Pemohon adalah tanah miliknya yang terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Mansyur;
6. Bahwa terhadap keinginan dari Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat menanggapi atau tidak dapat menyetujuinya dengan alasan dimana Termohon mengetahui dari adanya status objek tanah yang diakui oleh Pemohon tersebut, bahwa ternyata pada faktanya objek tanah tersebut adalah milik dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu PT. Pertamina (Persero);
7. Bahwa objek tanah tersebut diketahui oleh Termohon adalah milik dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu PT. Pertamina (Persero) dari awal adanya pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan diatas objek tanah tersebut, yang sesuai dengan adanya Surat Berita Acara

Halaman 11.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) dengan Register Nomor :

34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tertanggal 11 Februari 2016;

8. Bahwa terhadap objek tanah yang diakui oleh pihak Pemohon yang diketahui

oleh Termohon adalah milik Pemerintah Republik Indonesia yaitu PT.

Pertamina (Persero), yang kemudian selanjutnya Termohon sudah pernah

membicarakan dengan pihak Pemohon pada saat Pemohon datang ke

Kantor Termohon di Kelurahan Pangkalan Mansyur Medan, yang mana

kemudian pada saat pertemuan itu Termohon telah menyampaikan secara

lisan kepada pihak Pemohon dengan menyarankan agar supaya pihak

Pemohon terlebih dahulu melakukan gugatan kepada pihak Pemerintah

Republik Indonesia yaitu PT. Pertamina (Persero) yang dengan tujuan agar

jelas status kepemilikan objek tanah yang diakui oleh Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan argumentasi hukum Termohon diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk dapat

kiranya berkenan memutus sebagai hukum dalam perkara ini yaitu :

Dalam Pokok Permohonan :

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 124/LR./Ket./1970, tanggal 2 Pebruari 1970, sesuai dengan asli;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Pangkalan Mansyur Nomor : 568/10/SK/PM/1985, tertanggal 30

Halaman **12**.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 1985, foto copy dari foto copy;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sukarende dan diketahui oleh Camat pada Kecamatan Kuta Limbaru, tanggal 9 Mei 2014, sesuai dengan asli;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat dari KASIANI Br TARIGAN ditujukan kepada Lurah Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor tentang Surat Permohonan Tanda Tangan Lurah, tanggal 30 Juni 2020, sesuai dengan asli;
5. Bukti P-5 : Foto copy surat dari JHON FERYANTO SIPAYUNG, S.H., Kuasa Hukum KASIANI Br TARIGAN ditujukan kepada Lurah Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Nomor : 004/JHS/IX/2020, tentang Keberatan tidak diterbitkannya Permohonan Tanda Tangan Lurah sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Penerbitan Sertipikat atas nama Alm. LABA TARIGAN, tanggal 09 September 2020, foto copy dari foto copy;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Pembayaran Objek Pajak, nomor Wajib Pajak SUASANA BR TARIGAN, foto copy dari foto copy;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya

Termohon telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T-I dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Foto copy Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN.Mdn, tanggal 11 Pebruari 2016, sesuai dengan asli;
- Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Saksi karena dalam Permohonan Pemohon dan Tanggapan

Halaman 13.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak masukkan sebagai Bukti Awal serta Saksi yang telah mau dengar keterangannya sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf c jo. Pasal 8 ayat (5) Perma No. 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang dicatat pula dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam Permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah :
Permohonan dalam perkara ini adalah guna mendapatkan Putusan Penerimaan Permohonan karena Permohonan Pemohon telah dianggap dikabulkan secara hukum hal ini dikarenakan Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam yang tidak menindaklanjuti/merespon berdasarkan Surat Pemohon Kepada Termohon pada tanggal 30 Juni 2020 dan surat keberatan yang dikirim kuasa hukum Pemohon berdasarkan Surat Nomor. 044/JHS/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, dengan objek: Permohonan Kepada Kepala Kantor

Halaman 14.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Provinsi Sumatera Utara Untuk Menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan (PM-1) yang dalam hal ini untuk digunakan sebagai pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan nasional Kota Medan yang dimiliki oleh Alh.Laba Tarigan yang merupakan orang tua dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbang berkaitan dengan ketentuan formalitas permohonan berupa tenggang waktu pengajuan permohonan, kepentingan (*legal standing*) Pemohon dan objek permohonan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang menentukan :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak :

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Perma tersebut di atas dapat dipahami, bahwa ketentuan hukum acara yang diatur dalam Pasal 6 Perma 8

Halaman 15.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* sehingga berkaitan dengan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada kewajiban kepada pemohon untuk melakukan upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon telah melakukan upaya administratif terhadap permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon berdasarkan surat permohonan tanggal 30 Juni 2020 (bukti P-4) dengan mengajukan keberatan kepada Termohon dengan suratnya tertanggal 09 September 2020 Nomor surat 044/JHS/IX/2020 (bukti P-5), sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon konsisten dengan melakukan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Perma 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka upaya administrasi seharusnya ditempuh oleh Pemohon ketika Termohon dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak menanggapi permohonan pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan kepada Termohon sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 16.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Surat dari KASIANI Br TARIGAN ditujukan kepada Lurah Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor tentang Surat Permohonan Tanda Tangan Lurah, tanggal 30 Juni 2020, dan bukti P-5 berupa surat dari JHON FERYANTO SIPAYUNG, S.H., Kuasa Hukum KASIANI Br TARIGAN ditujukan kepada Lurah Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Nomor : 004/JHS/IX/2020, tentang Keberatan tidak diterbitkannya Permohonan Tanda Tangan Lurah sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Penerbitan Sertipikat atas nama Alm. LABA TARIGAN, tanggal 09 September 2020, maka Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu keberatan 21 (dua puluh satu) hari kerja jatuh pada tanggal 29 Juli 2020, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon melewati dari waktu pengajuan keberatan yang telah ditentukan yaitu ; 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebagai informasi kepada pemohon, bahwa dengan adanya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1756/15.I/IV/2016, maka surat keterangan tanah tidak lagi menjadi syarat wajib dalam permohonan penerbitan sertipikat tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon

Halaman 17.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Pengadilan dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jis Pasal 107, Pasal 107A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan maka bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap perkara ini sesuai ketentuan Pasal 18 Perma Nomor 8 Tahun 2017 menentukan : Putusan Pengadilan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat;

Mengingat, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal-Pasal didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Halaman **18**.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 339.200,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** oleh kami : **H.M.ARIEF PRATOMO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada Persidangan Elektronik pada hari : **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara online (e-Litigation) ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,

H.M.ARIEF PRATOMO,S.H.,M.H.,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN,S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

DERISTA HOTDIANA MALAU,S.H.,

Halaman **19**.Put.No.11/P/FP/2020/PTUN.MDN



Biaya :

1. Biaya A.T.K.Perkara.....	Rp. 200.000
2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000
3. Biaya Surat Panggilan	Rp. 73.200
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pihak Pertama	<u>Rp. 20.000.-</u>

J u m l a h : Rp. 339.200,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)